



PENETAPAN
Nomor 47/Pdt.P/2020/PN Bil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. NINO DWI YUSFANDA, laki-laki, umur 46 tahun/ 27-06-1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn.Klodangan RT.002/ RW.002, Kel/Ds.Wonojati, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan,
2. WIWIN DHARTI WINARSIH, perempuan, umur 40 tahun/ 15-12-1980, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn.Klodangan RT.002/ RW.002, Kel/Ds.Wonojati, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah register Nomor : 47/Pdt-P/2020/PN Bil, tanggal 7 April 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah menikah sah pada tanggal 15 Agustus 2003, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 208/37/VIII/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan tanggal 15 Agustus 2003;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak yakni :
 1. MOCH FAHMI ARDIANSYAH (laki-laki, Umur 16 tahun);
 2. MOCH ZIDAN FIRDAUS (laki-laki, Umur 14 tahun);
 3. NAURA CALISA PUTRI YUSFANDA (perempuan, umur 8 tahun);
 4. WINONA JASMINE EL HUMAIRA IZZATI (perempuan, Umur 4 tahun).

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 anak para pemohon yang bernama WINONA JASMINE EL HUMAIRA IZZATI dirawat / diasuh layaknya anak sendiri oleh saudara para pemohon yang bernama DEDDY EKO WAHYU BINTORO dan ELYTA SETYARSI sebagai pancingan kata orangtua, karena saudara para pemohon tersebut menikah tahun 1999 sampai sekarang belum dikarunia anak;
- Bahwa oleh karena kurang pengetahuan para pemohon, pada saat mengurus akta kelahiran WINONA JASMINE EL HUMAIRA IZZATI ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertulis nama orang tua bukan nama para pemohon akan tetapi nama saudara para pemohon tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-15092016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 16-9-2016;
- Bahwa oleh karena akte kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan anak tersebut, para pemohon hendak membetulkan akte kelahiran tersebut;
- Bahwa untuk pembetulan Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri dan untuk itu para pemohon mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Bangil memberikan penetapan membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-15092016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 16-9-2016 atas nama WINONA JASMINE EL HUMAIRA IZZATI;
- Bahwa WINONA JASMINE EL HUMAIRA IZZATI, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Pasuruan, pada tanggal 15 Agustus 2016, adalah anak ke-4 (empat) dari ayah NINO DWI YUSUFANDA dan ibu WIWIN DHARTI WINARSIH;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut, Para Pemohon akan membawa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan kelak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil agar kiranya berkenan memeriksa permohonan dari para pemohon ini dengan terlebih dahulu memanggil para pemohon dalam persidangan perdata yang terbuka untuk umum dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2020/PN Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Batal Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-15092016-0001, tanggal 16 September 2016, yang ditandatangani oleh : Drs Sunyono, MM yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 16 September 2016;
3. Menyatakan bahwa WINONA JASMINE EL HUMAIRA IZZATI, Jenis Kelamin perempuan, Lahir di Pasuruan, pada tanggal 15 Agustus 2016, adalah anak ke-4 (empat) dari ayah NINO DWI YUSUFANDA dan ibu WIWIN DHARTI WINARSIH;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan penetapan ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk mendaftarkan Kelahiran anak tersebut dalam Register yang sedang berlaku untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Kelahiran sesuai dengan Undang-Undang ;
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud permohonan pemohon adalah meminta penetapan untuk memperbaiki nama pemohon dan istri pemohon, yang tercatat dalam AKTE KELAHIRAN anak keempat Pemohon yang bernama Winona Jasmine El Humaira Izzati, yaitu tertulis nama ayah yaitu Deddy Eko Wahyu Bintoro dan ibu bernama Elyta Styarsi, dirubah menjadi nama ayah yaitu Nino Dwi Yusufanda dan ibu bernama Wiwin Dharti Winarsih;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi dengan materai pembuktian yang telah ditetapkan untuk itu dan telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya dan ternyata sesuai aslinya serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3514182706760002 atas nama Nino Dwi Yusufanda, tertanggal 26 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2020/PN Bil.



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514185512800002, atas nama Wiwin Dharti Winarsih, tertanggal 26 September 2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No : 3514180101040671 dikeluarkan tanggal 13 April 2012, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 228/37/VIII/2003, dengan pasangan suami istri bernama Nino Dwi Yusefanda dan Wiwin Dharti Winarsih, tertanggal 15 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Winona Jasmine El Humaira Izzati, tertanggal 16 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak Winona Jasmine El Humaira Izzati, dari Bidan Ana Hadiyono, Amd, Keb, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 3514164901750001 atas nama Elita Setyarsi, tertanggal 19 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 3514164901750001 atas nama Elita Setyarsi, tertanggal 19 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 52/52/II/99, antara pasangan suami istri yang bernama Deddy Eka Wahyu Bintoro dan Elyta Styarsi, tertanggal 05 April 1999, selanjutnya diberi tanda bukti (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga No : 3514160101000136 dikeluarkan tanggal 22 November 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P.10);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan telah di cap pos serta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar sesuai aslinya, sehingga menurut hemat Hakim bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Dewi Asfi'ah, dan saksi Fika Putri Pratiwi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2020/PN Bil.



1. Saksi Dewi Asfi'ah.

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, dan mempunyai hubungan keluarga tetapi lebih dari derajat ketiga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan masalah pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon dan istri sebagai orang tua yang dalam Akta Kelahiran anak keempat pemohon tersebut yaitu tertulis nama ayah adalah Deddy Eko Wahyu Bintoro dan nama ibu adalah Elyta Setyarsi, dirubah menjadi nama ayah adalah Nino Dwi Yufanda, dan nama ibu adalah Wiwin Dharti Winarsih;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dan istri, dalam Akta Kelahiran anak keempat pemohon tersebut, karena telah salah dan ingin menyamakan dengan surat keterangan lahir anak keempat pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini pemohon, istri, dan anak kedua pemohon tersebut masih tinggal dengan pemohon yaitu di Dusun Karangn Rt 001 Rw 009, Desa Wonosari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

2. Saksi Fika Putri Pratiwi.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon teman saksi, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan masalah pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon dan istri sebagai orang tua, yang dalam Akta Kelahiran anak keempat pemohon tersebut yaitu tertulis nama ayah adalah Deddy Eko Wahyu Bintoro dan nama ibu adalah Elyta Setyarsi, dirubah menjadi nama ayah adalah Nino Dwi Yufanda, dan nama ibu adalah Wiwin Dharti Winarsih;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dan istri, dalam Akta Kelahiran anak keempat pemohon tersebut, karena telah salah dan ingin menyamakan dengan surat keterangan lahir anak keempat pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini pemohon, istri, dan anak kedua pemohon tersebut masih tinggal dengan pemohon yaitu di Dusun Klodangan Rt 002 Rw 002, Desa Wonojati, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan pemohon yang menyatakan bahwa pemohon adalah seorang suami yang memiliki istri bernama Wiwin Dharti Winarsih, dan pemohon dan istri dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan yang diganti nama ortu dan nama anak dalam akta kelahirannya adalah anak keempat yang bernama Winona Jasmine El Humaira Izzati dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya keterangan saksi-saksi, yang merupakan saudara dan teman pemohon, serta sesuai juga dengan Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 228/37/VIII/2003, dengan pasangan suami istri bernama Nino Dwi Yusfanda dan Wiwin Dharti Winarsih, tertanggal 15 Agustus 2003 (Bukti surat P.4), dan Foto Copy Kartu Keluarga nomor : 3514180101040671 dikeluarkan tanggal 13 April 2012 (bukti surat P.3);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, kemudian sesuai fotocopy Kartu Keluarga No 3514120101041445, dikeluarkan tanggal 12 Desember 2014 (bukti surat P.3), fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Winona Jasmine El Humaira Izzati, tertanggal 16 September 2016 (bukti surat P.5) dan fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak Winona Jasmine El Humaira Izzati, dari Bidan Ana Hadiyono, Amd, Keb (bukti surat P.6), terlihat bahwa benar nama pemohon dan istri dalam Kutipan Akta kelahiran anak keempat pemohon tersebut tertulis yaitu nama pemohon sebagai ayah bernama Deddy Eko Wahyu Bintoro dan ibu bernama Elyta Setyarsi, sedangkan yang tertulis dalam Surat Keterangan Kelahiran anak keempat pemohon yaitu nama pemohon sebagai ayah sebenarnya yaitu Nino Dwi Yusfanda dan ibu bernama Wiwin Dharti Winarsih, yang mana yang benar adalah nama pemohon dan istri sebagaimana tertuang dalam surat keterangan kelahiran atas nama anak yang bernama Winona Jasmine El Humaira Izzati;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa benar saat ini pemohon tinggal bersama istri dan anak-anak pemohon tersebut adalah di Dusun Klodangan Rt 002 Rw 002, Desa Wonojati, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, hal tersebut sesuai dengan keterangan

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2020/PN.Bil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan bukti surat berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3514182706760002 atas nama Nino Dwi Yusufanda, tertanggal 26 Agustus 2012 (bukti surat P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514185512800002, atas nama Wiwin Dharti Winarsih, tertanggal 26 September 2012 (bukti surat P.2) dan Fotokopi Kartu Keluarga No. 3514180101040671 dikeluarkan tanggal 13 April 2012 (bukti surat P.3);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 13 dan 14 KUHPerdara menyatakan yang pada intinya bahwa Pembetulan Akta Catatan Sipil baik itu karena hilang atau rusak atau ada yang salah dapat dilakukan perbaikan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa sebagaimana peraturan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu benar maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama pemohon dan istrinya yang salah dalam Akta kelahiran anak keempat pemohon yaitu yang awalnya nama pemohon sebagai ayah bernama Deddy Eko Wahyu Bintoro dan ibu bernama Elyta Setyarsi, dirubah menjadi nama pemohon sebagai ayah sebenarnya yaitu Nino Dwi Yusufanda dan ibu bernama Wiwin Dharti Winarsih, dan hal tersebut dilakukan dengan alasan ingin menyamakan nama tersebut di Akta Kelahiran anak keempat pemohon tersebut, dengan nama pemohon dan istri sebagai orang tua kandung yang tertera di Surat Keterangan lahir anak keempat tersebut, dan hal tersebut dilakukan untuk kepentingan anak kedua pemohon tersebut di kemudian hari, dan selanjutnya bahwa benar saat ini pemohon tinggal bersama istri dan anak-anaknya yang beralamat di Dusun Klodangan Rt 002 Rw 002, Desa Wonojati, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, yang mana alamat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil, jadi permohonan pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan sesuai dengan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku dan beralasan hukum, maka sangat berdasar dan beralasan hukum juga Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2020/PN Bil.



Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh pemohon ;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan memberi ijin memperbaiki nama pemohon sebagai ayah dan istrinya sebagai ibu, yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak keempat Pemohon tersebut, yaitu awalnya nama pemohon sebagai ayah bernama Deddy Eko Wahyu Bintoro dan ibu bernama Elyta Setyarsi, dirubah menjadi nama pemohon sebagai ayah sebenarnya yaitu Nino Dwi Yufanda dan ibu bernama Wiwin Dharti Winarsih;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat/Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 157.800,00 (seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Bangil pada hari : Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh kami PATANUDDIN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Ida Sulistyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dengan dihadiri oleh para pemohon,-

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Ida Sulistyawati, S.H.

PATANUDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya-biaya :

- Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan /ATKRp. 50.000,00

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor : 47/Pdt.P/2020/PN Bil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan Pemohon....Rp. 10.000,00
- Biaya Penggandaan.....Rp. 1.800,00
- Biaya Sumpah.....Rp. 50.000,00
- Materai.....Rp. 6.000,00
- Redaksi.....Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp.157.800,00

(seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)